



PUTUSAN
Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 60, Jakarta-10210, yang diwakili oleh Salamba Lolo, jabatan Direktur Keuangan;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-376/PJ./2018, tanggal 19 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84865/PP/MXIV.B/25/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih harus di bayar adalah Rp.213.851.927,00;

Penghitungan menurut Pemohon:

Dasar Pengenaan Pajak Rp 16.488.372.852

PPH Final Pasal 4(2) Terutang Rp 587.338.625



Kredit Pajak	Rp 442.844.080
PPH Kurang Bayar	Rp 144.494.545
Sanksi Adm	Rp 69.357.382
PPH yang masih harus dibayar	Rp 213.851.927

Bahwa Pemohon berharap agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84865/PP/MXIV.B/25/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1960/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal 22 Juli 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama PT Gunanusa Utama Fabricators, NPWP 01.002.938.7-073.000, beralamat di Jl Bendungan Hilir Raya No. 60, Jakarta-10210;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84865/PP/M.XIV.B/25/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84865/PP/M.XIV.B/25/2017 tanggal 19 Juli 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1960/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal 22 Juli 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama PT Gunanusa Utama Fabricators, NPWP 01.002.938.7-073.000, beralamat di Jl Bendungan Hilir Raya No. 60, Jakarta-10210, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal 22 Juli 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama PT Gunanusa Utama Fabricators, NPWP 01.002.938.7-073.000, beralamat di Jl Bendungan Hilir Raya No. 60, Jakarta-10210, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1960/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal 22 Juli 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.938.7-073.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2010 sebesar Rp44.502.161.706,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 6 sampai dengan halaman 36 dari 37 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan



hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan persoalan yuridis formal mengenai kapan *in casu* dilakukan pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan memberikan pertimbangan hukum dan karena telah terbukti atas pengakuan pendapatan secara *accrual* dari penyerahan jasa konstruksi pada bulan April 2010 sebesar Rp44.502.161.706,00; belum/tidak terutang PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final karena secara faktual bulan April 2010 sebesar Rp44.502.161.706,00; atas pendapatan yang berasal dari Jasa Konstruksi belum diterima pembayarannya, sehingga belum dapat dilakukan pemotongan atas terutang pembayarannya. Sedangkan *in casu* secara faktual merupakan kegiatan atas pendapatan yang bersumber dari Luar Negeri yang tidak dapat dilakukan finalisasi atas obyek dan pemungutannya. Lagi pula, *novum* berupa Surat Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-52/PJ.03/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan karena *in casu* Penghasilan merupakan sumber dari kegiatan Jasa Konstruksi di Luar Negeri yaitu PTTEP (Proyek Thailand) dan AGJV-ICPR (Proyek India) yang tidak memiliki sifat final dan dalam SPT Tahunan Pemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan melalui mekanisme pengkreditan pajak (PPh Pasal 24) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2009;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp213.851.927,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	16.488.372.852
PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	587.338.625

Kredit Pajak :

a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp	0
b. Setoran Masa	Rp	442.844.080
c. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp	0
d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak	Rp	0
e. Lain-lain	Rp	0
f. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak	Rp	0
g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	Rp	442.844.080
PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak/kurang dibayar (2,- 3.g.)	Rp	144.494.545

Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	69.357.382
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp	69.357.382
Jumlah PPh yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.e)	Rp	213.851.927

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put.84865/PP/MXIV.B/25/2017, tanggal 19 Juli 2017, tidak dapat

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84865/PP/MXIV.B/25/2017, tanggal 19 Juli 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)